

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU DELIK PENCURIAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR: 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt).**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT BY JUVENILE DELIQUENCY OF THEFT
(THE VERDICT BLITAR OF COURT NUMBER: 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt)**

Riky Septian Risma Putra, Fanny Tanuwijaya, Ainul Azizah
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian dari Anak Nakal ialah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan yang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan. Perlindungan Hukum kepada anak nakal ini penting untuk diberikan mengingat anak adalah sebagai generasi muda yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa. Anak merupakan usia dimana seseorang masih tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis maupun mentalnya sehingga terkadang belum dapat berpikir secara matang tentang perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itulah dalam menangani perkara anak nakal diperlukan perlakuan khusus dibandingkan dengan menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemberian sanksi pidana kepada anak pun juga tidak dapat disamakan dengan pemberian sanksi pidana kepada orang dewasa. Sebelum memberikan sanksi kepada anak Hakim harus mempertimbangkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan terkait kondisi anak sebab Hakim dituntut untuk dapat memberikan sanksi yang bersifat edukatif kepada anak nakal. Disamping itu tujuan dari pemidanaan anak yang tidak hanya untuk menghukum dan memberikan keadilan akan tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi anak, korban maupun masyarakat.

Kata Kunci : Anak Nakal, hasil penelitian Kemasyarakatan, Perlindungan Hukum, Tujuan Pemidanaan.

Abstract

Legal protection of juvenile who make a criminal act be regulated in the law number 3 of 1997 about court of children. The Juvenile delinquent meaning is a juvenile who make a criminal act or the juvenile who make a forbidden act to juvenile, no matter by a constitutional law or a regulation which existance and applying in a relevant society. Legal protection to the Juvenile delinquent are important to given, remember the juvenile as young generation who will continue struggle of state. Juvenile is time for someone still grow and progress them physical and frame of mind so somewhile they cannot think mature about they are doing. Therefore when handle a Juvenile delinquent case be required a special treatment if be compared a criminal case by adult people. The Punishment to juvenile also cannot be equal with the punishment to adult people. Before giving punishment for a juvenile, The Judge must consider Hasil Penelitian Kemasyarakatan from a Social Supervisor related condition of juvenile because The Judge be charged to give a educative sanctions to a Juvenile delinquent. Besides of that purpose of the punishment a juvenile not only to punish and give a justice, but also give a benefit effect for a juvenile, victim, and society.

Keywords: Juvenile delinquent, Case Study, Legal Protection, Purpose of punishment

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak atau kenakalan anak dikenal dengan *delinquency*. Romli Atmasasmita dalam bukunya Maidin Gultom menulis bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela^[1].

Penanganan terhadap anak yang tersangkut kasus hukum atau anak nakal harus dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini ditujukan untuk lebih melindungi hak-hak anak serta dapat memberikan hukuman yang adil dan bersifat edukatif bagi anak.

Hakim memberikan penjatuhan hukuman pidana kepada anak nakal sebenarnya bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi hakim perlu mempertimbangkan apakah putusan hukuman pidana yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan kepada anak, dan memberikan

manfaat[2]. Pembinaan yang diterimanya di lembaga pemasyarakatan juga harus dipertimbangkan oleh hakim mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan penghuninya. Lembaga Pemasyarakatan yang kekurangan sarana dan prasarana, hingga pembina yang terbatas secara jumlah dan keterampilan juga turut menjadi pertimbangan.

Dalam kasus ini berawal saat terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya terdakwa mencari sasaran, kemudian setelah melewati rumah saksi korban Nasri, terdakwa melihat ada 2 tandan buah pisang dirumah saksi korban Nasri kemudian terdakwa mengambil 2 tandan buah pisang tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa pergi dan dijual kepada Semi laku Rp. 40.000,-. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 KUHP. Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menangani perkara tersebut menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai dengan dakwaan tunggal dari jaksa penuntut umum dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 bulan penjara, lebih ringan 1 bulan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 4 bulan penjara. Akan tetapi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan sidang anak dalam kasus ini dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dimana dalam memberikan putusan Hakim tidak mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain itu penjatuhan vonis pidana 3 bulan terhadap pelaku anak dalam kasus ini juga dianggap terlalu berlebihan jika mengingat total kerugian yang ditimbulkan hanyalah sebesar Rp. 75.000,-. Sehingga pemberian pidana kepada terdakwa anak dalam kasus ini dianggap kurang memberikan kepastian hukum dan keadilan, sebab pertimbangan hakim tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penjatuhan vonis 3 bulan kepada pelaku anak juga dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari pemidaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dan menganalisis hal tersebut lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DELIK PENCURIAN (Putusan Pengadilan Negeri Bliar Nomor: 481/PID.SUS/2011/PN.BLT.)"

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam Putusan Nomor: 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak?
- 2 Apakah akibat hukum apabila hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[3].

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlak[4]. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian[5]. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Blitar No : 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt

1.3.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan[6]. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum[7]. sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.3.3 Bahan Hukum

1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim[8]. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660*) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209*) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (*Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037*);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235*)
5. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah tersebut sebelumnya penulis telah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah melakukan telaah dan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan[9], sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.3.4 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain (buku filsafat)[10]. Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah, catatan serta hand out kuliah dan jurnal hukum yang diperoleh dari internet.

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:[11]

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam Putusan Nomor: 481/PID.SUS/2011/PN.BLT. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.
2. Untuk menganalisis akibat hukum apabila hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Pembahasan

2.1 Kesesuaian Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Kepada Anak dalam Putusan Nomor : 481/PID.SUS/2011/PN.BLT dengan Tujuan Pemidanaan Anak.

Anak Nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan yang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud anak nakal adalah seorang yang berusia antara 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang melakukan tindak pidana, atau perbuatan melanggar hukum atau aturan-aturan tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat yang bersifat antisosial. Aturan-aturan tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat ini misalnya seperti hukum Adat. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010 batasan usia anak disebut anak nakal adalah antara usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas)

tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*).

Kenakalan yang dilakukan oleh Anak terjadi semata bukan karena sifat nakal yang dimiliki oleh pelaku anak (delikuen) namun karena cenderung akibat dari berbagai faktor yang ada disekitar delikuen, sehingga dapat mempengaruhinya untuk melakukan perbuatan antisosial. Usia anak merupakan usia dimana kondisi seseorang masih labil, berusaha untuk menemukan jati dirinya, serta dalam tahap pertumbuhan baik fisik maupun mentalnya sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dengan demikian anak nakal membutuhkan adanya perlindungan hukum mengingat kondisi fisik, psikis maupun mental anak yang belum matang sepenuhnya. Sehingga dapat dikatakan diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi permasalahan kenakalan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga penting untuk diberikan sebab merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa dimasa depan, karena anaklah yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa. Anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau antisosial harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses Sistem Peradilan Pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu dalam menangani perkara kenakalan anak diperlukan perlindungan dan perawatan khusus dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

Perlindungan dan penanganan khusus terhadap anak nakal ini diwujudkan dengan adanya Pengadilan Anak. Pengadilan Anak merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah lingkungan Peradilan Umum. Hakim dalam Pengadilan Anak dituntut untuk dapat mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya suatu keadilan. Pengadilan Anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Dalam menangani kenakalan anak, Hakim juga harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan anak, utamanya ketika Hakim akan memberikan sanksi pidana kepada anak.

Hakim dalam menangani perkara anak nakal haruslah selalu sadar bahwa anak bukanlah orang dewasa yang masih kecil sehingga perlu pendekatan khusus dalam menanganinya. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi peringatan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara anak:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/ kejahatan (*juvenile offender*) jangan dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan Yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat

serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar[12].

Berikut ini contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan berakibat sanksi pidana penjara bagi anak. Kasus ini dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt dengan kasus posisi : saat terdakwa Riki Adi Pradana bin Purwanto, umur 17 tahun, tempat lahir Blitar, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan swasta. Pada hari Selasa 14 Juni 2011 sekira jam 20.00 WIB merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya terdakwa mencari sasaran, kemudian setelah melewati rumah saksi korban Nasri, terdakwa melihat ada 2 tandan buah pisang dirumah saksi korban Nasri kemudian terdakwa mengambil 2 tandan buah pisang tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa pergi dan dijual kepada Semi laku Rp.40.000,-. Kemudian saksi korban Nasri melihat buah pisangnya tidak ada lalu saksi mencari keberadaan buah pisang yang hilang tersebut kemudian oleh masyarakat diberitahu kalau yang mengambil buah pisangnya yaitu terdakwa kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Doko. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah kerugian yang dialami oleh saksi korban Nasri sebesar Rp. 75.000,-. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 KUHP. Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menangani perkara tersebut menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai dengan dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 bulan penjara, lebih ringan 1 bulan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa 4 bulan penjara.

Dalam menangani kasus kenakalan anak hakim harus senantiasa berpedoman pada tujuan pembedaan sebelum memberikan pembedaan. Tujuan pembedaan saat ini memang tidak dirumuskan secara eksplisit didalam pasal suatu peraturan perundang-undangan. Permasalahan mengenai tujuan pembedaan ternyata juga tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Namun secara umum terdapat tiga pokok pikiran mendasar yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu :[13]

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan; dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-

kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pandangan-pandangan tentang tujuan pemidanaan sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori pemidanaan. Secara garis besar teori-teori tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut [14] :

a. Teori Absolut atau *Teori Retributive* (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif atau *Teori Utilitarian* (Teori tujuan)

Menurut teori ini memidana bukanlah merupakan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu sering disebut juga teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan dengan tujuan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Bukan *quia peccatum est* melainkan *ne peccetur*.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan perpaduan dari teori Absolut dan teori Relatif. Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1887-1948). Sekalipun ia tetap beranggapan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Menurut beberapa pakar hukum pidana menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah hanya sekedar memberikan pembalasan serta efek jera bagi terdakwa, namun juga memberikan keadilan bagi korban, terdakwa hingga masyarakat, selain itu pemidanaan juga haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi korban, terdakwa dan masyarakat. Mengutip pendapat Muladi, M. Sholehuddin berpendapat Teori tujuan pemidanaan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem

Pancasila)[15]. Teori tujuan pemidanaan integrative tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat. Tujuan pemidanaannya adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana[16]. Tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana, selain itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang sama.

Tujuan pemidanaan terhadap anak harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya karena anak memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Oleh karena itu pemberian pidana terhadap anak juga tidak dapat disamakan dengan pemberian pidana terhadap pelaku dewasa. Penjatuhan pidana kepada anak diberikan hukuman yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan sanksi pidana begi pelaku dewasa. Pemberian sanksi pidana yang berupa tindakan dapat menjadi pilihan utama untuk memperbaiki perilaku anak dibandingkan dengan harus menempatkan anak didalam tahanan.

Penjatuhan pidana terhadap anak kaitannya dengan tujuan pemidanaan anak dimaksudkan untuk mensejahterakan kehidupan anak. Sehingga pemberian pidana kepada anak tidak ditujukan semata-mata hanya untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak (Teori Pembalasan/Teori Absolut). Perilaku *delikueni* anak harus dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi melainkan harus dilihat sebagai produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sekitar. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada anak, Hakim harus memperhatikan faktor-faktor sosial disekitar anak, serta keadaan psikis anak.

Madhe Sadhi Astuti menulis Aspek-aspek yang perlu diperhatikan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap anak adalah aspek sosiologis, aspek psikologis, dan aspek kriminologis. Aspek Sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana dan setelah anak menjalani pidana, dan aspek kriminologis digunakan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan anak[17].

Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur mengenai Sistem Pemidanaan Anak yang terbagi menjadi 2 jalur atau yang sering dikenal dengan *Double Track System*. *Double Track Sistem* ini berarti untuk anak nakal dapat dijatuhi hukuman berupa pidana atau tindakan seperti yang diatur didalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Pengecualian dalam Sistem Pemidanaan Anak ini ditujukan untuk meminimalisir dan menghindarkan anak dari penderitaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga Hakim dapat memberikan sanksi kepada anak berupa tindakan tanpa harus menempatkan anak didalam Lembaga Pemasyarakatan, meskipun tidak menutup kemungkinan Hakim juga dapat memberikan sanksi pidana kepada anak apabila tindak pidana yang dilakukan dianggap berat dan terdapat beberapa alasan yang memberatkan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru mengatur tentang konsep *Restorative Justice*, *Diversi* dan *Diskresi* terhadap anak nakal. *Restorative Justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara mencari solusi atau penyelesaian terbaik. Peradilan pidana anak dengan *restorative justice* bertujuan untuk^[18] :

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
2. Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
4. Menanamkan rasa tanggungjawab anak
5. Mewujudkan kesejahteraan anak
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
8. Meningkatkan ketrampilan hidup anak

Diversi ini sendiri merupakan proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, sehingga dapat menghindarkan anak dari Sistem Peradilan Pidana yang pada akhirnya cenderung memidanakan anak dan memberikan penderitaan kepada anak. M. Nasir Djamil menulis *Diskresi* adalah suatu kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak^[19].

Ketentuan mengenai ide mengenai *Restoratif Justice System*, *Diversi* dan *Diskresi* ini memang sudah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun belum dapat diterapkan oleh para penegak hukum sebab Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu baru dapat berlaku setelah 2 tahun diundangkan. Ini berarti ketiganya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang. Meskipun belum dapat digunakannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini namun paling tidak seharusnya aparat penegak hukum lebih dapat

menggunakan pendekatan-pendekatan persuasif-edukatif dalam menangani perkara anak daripada menggunakan pendekatan yuridis yang cenderung merugikan anak.

Namun dalam prakteknya dalam mengatasi persoalan-persoalan kenakalan anak pendekatan yuridis lebih diprioritaskan oleh para Penegak Hukum dibandingkan menggunakan pendekatan Persuasif-edukatif, yang pada akhirnya berujung dengan menempatkan anak didalam Lembaga Pemasyarakatan. Sementara Undang-Undang Pengadilan Anak masih memberi peluang bagi Hakim untuk menerapkan sanksi yang bersifat pemberian tindakan atau bimbingan. Aparat penegak hukum khususnya Hakim cenderung lebih menjadikan pemidanaan sebagai pilihan utama dalam menghukum anak nakal dibandingkan dengan pemberian sanksi tindakan.

Dalam kasus diatas terdakwa memang terbukti telah melakukan pencurian, yaitu berupa 2 tandan buah pisang milik saksi korban Nasri. Hal tersebut juga telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa yang juga telah mengakui perbuatannya. Sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah terdapat dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang juga disertai dengan keyakinan Hakim.

Disamping perbuatannya telah terbukti, dalam kasus ini tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun ini bukan berarti Hakim dapat serta merta memberikan hukuman kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan pencurian jenis pokok dalam Pasal 362 KUHP yang ancamannya maksimal 5 tahun penjara. Memang pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak. Persoalannya mengapa Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP (Putusan Nomor 481/Pid.sus/2011/PN.Blt).

Pertimbangan Hakim yang mendasari putusan ini adalah karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang telah terbukti antara lain unsur barang siapa, barang siapa dalam kasus ini adalah terdakwa Riky Adi Pradana. Selanjutnya unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, unsur ini juga terbukti sebab terdakwa terbukti telah mengambil 2 tandan buah pisang milik Saksi korban Nasri yang ada di teras rumahnya. Unsur berikutnya adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa Riky Adi Pradana mengambil 2 tandan buah pisang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya dan kemudian menjualnya seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri. Selain pembuktian

unsur-unsur pasal itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari sisi terdakwa. Aspek memberatkan yang dipertimbangkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah dihukum. Sedangkan aspek yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan terdakwa masih berusia anak.

Sebelum memberikan vonis kepada terdakwa hakim disamping mempertimbangkan faktor yuridis harus pula mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis. Rusli Muhammad menggolongkan pertimbangan Hakim menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut[20]:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang bukti
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana
- f. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut[21]. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut[22].

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
2. Akibat perbuatan terdakwa
3. Kondisi diri terdakwa
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Perimbangan Yuridis yang dipertimbangkan hakim dalam kasus diatas antara lain adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 362 KUHP dengan tuntutan 4 bulan penjara. Selanjutnya Hakim juga memepertimbangkan pertimbangan lain yang bersifat yuridis seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa 2 tandan buah pisang, serta fakta-fakta persidangan yang antara lain mengungkapkan bahwa terdakwa benar telah melakukan pencurian sesuai dengan Pasal 362 dan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.

Pertimbangan nonyuridis hakim dalam kasus ini adalah usia terdakwa ketika melakukan pencurian. Dari segi usia terdakwa, terdakwa Riki Adi Pradana bin Purwanto ketika melakukan pencurian adalah 17 tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak terdakwa masih termasuk kedalam kategori anak, meskipun terdakwa sudah tidak sekolah dan telah bekerja. Oleh karena terdakwa masih termasuk dalam kategori anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak Hakim dapat menjatuhkan terdakwa hukuman berupa tindakan

ataupun pemidanaan. Dengan ketentuan apabila Hakim memberikan hukuman pidana maka besarnya pidana yang dapat diberikan kepada terdakwa adalah maksimal setengah dari ancaman pidana maksimal pada orang dewasa. Disini terdakwa terbukti melakukan pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun, maka karena terdakwa masih dalam usia anak, maka ancaman maksimalnya adalah setengahnya yaitu 2,5 tahun. Maka dalam kasus ini penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah tepat dengan ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak karena hakim hanya menghukum terdakwa 3 bulan penjara. Namun apakah Undang-Undang Pengadilan Anak mengharuskan Hakim menghukum anak nakal dengan sanksi pidana penjara, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak hakim dapat memilih sanksi pidana atau tindakan yang dianggap paling tepat untuk anak. Adapun bunyi Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah "Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang". Sedangkan sanksi Pidana dan Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah :

1. Sanksi Pidana :
 - a. Pidana Penjara;
 - b. Pidana Kurungan;
 - c. Pidana Denda;
 - d. Pidana Pengawasan.
2. Sanksi Tindakan :
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam kasus ini penulis melihat bahwa hakim kurang mempertimbangkan hal-hal lain yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan non yuridis yang dipertimbangkan hakim adalah dari segi usia terdakwa diatas. Akibat perbuatan terdakwa, Kondisi diri terdakwa, serta Keadaan sosial ekonomi terdakwa seharusnya turut menjadi pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis.

Dari segi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Riki Adi Pradana adalah 2 tandan buah pisang milik saksi korban Nasri seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya dijual terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Semi. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Nasri mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Perbuatan terdakwa Riki Adi

Pradana memang tidak termasuk kedalam kategori Pencurian ringan sesuai dengan Pasal 364 KUHP karena didalam Pasal 364 KUHP batasan suatu pencurian dikatakan pencurian ringan apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Namun itu disebabkan karena KUHP yang berlaku dan digunakan sekarang adalah peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda yang masih diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga batasan mengenai besarnya pencurian ringan tidak dapat lagi digunakan pada saat ini karena nyaris tidak ada harga suatu barang sebesar dua puluh lima rupiah.

Penulis berpendapat meskipun perbuatan terdakwa tidak termasuk kedalam pencurian ringan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 364 KUHP, perbuatan terdakwa yang dilakukan ini tergolong pencurian ringan jika mengingat kerugian yang ditimbulkan hanyalah sebesar Rp. 75.000,-. Sebagai referensi Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan yaitu berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya mengatur bahwa pencurian yang termasuk kedalam kategori pencurian ringan adalah pencurian yang nominalnya atau kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perma tersebut memang tidak dapat serta merta diterapkan dalam kasus ini mengingat Asas *Nonretroaktif* dari Undang-Undang yang tidak dapat berlaku surut. Sebab kasus ini terjadi pada bulan Juni 2011 sedangkan Perma tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2012. Sehingga aturan batasan pencurian ringan sebagaimana diatur didalam Perma tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus ini yang telah terjadi sebelum Perma tersebut dikeluarkan. Namun setidaknya batasan pencurian ringan yang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masih jauh lebih besar dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang hanya sebesar Rp. Rp. 75.000,-. Sehingga penulis berpendapat pencurian yang dilakukan terdakwa senilai Rp. 75.000,- ini tergolong ringan atau kecil kerugiannya apabila dilakukan pada saat ini. Dan ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim yang dapat meringankan terdakwa.

Selain mempertimbangkan usia terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, pertimbangan nonyuridis lain yang perlu dipertimbangkan oleh hakim adalah kondisi diri terdakwa dan kondisi ekonomi terdakwa. Dalam kasus ini Hakim juga tidak mempertimbangkan kedua tersebut sebab hakim tidak mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan. Didalam hasil penelitian kemasyarakatan tersebutlah dapat diketahui kondisi diri terdakwa dan kondisi ekonomi serta latar belakang terdakwa.

Hakim dalam menangani suatu perkara, baik pelakunya orang dewasa maupun anak-anak Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara dengan pandangan bahwa pidana penjara dirasakan akan lebih tepat untuk menghukum pelaku dan memberikan efek jera. Sebagaimana diketahui bahwa hukuman penjara atau perampasan kemerdekaan banyak mendapat kritik dari para ahli hukum

pidana, dimana pidana perampasan kemerdekaan sangat merugikan terdakwa dan bahkan keluarganya apabila terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Pidana penjara juga dirasa akan lebih merugikan apabila pidana penjara tersebut diberikan kepada terdakwa yang masih berusia anak yang pada dasarnya masih memerlukan bimbingan dari orang tuanya. Dengan penjatuhan pidana penjara anak akan terampas hak-haknya, apabila anak diharapkan sebagai penerus bangsa dengan dijatuhkannya pidana penjara tersebut akan memutus harapan-harapan tersebut. Sehingga diharapkan Hakim tidak harus memberikan hukuman penjara kepada anak untuk memberikan efek jera, namun dapat memberikan alternative hukuman lain yang lebih mementingkan bimbingan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Hakim sebelum memberikan putusan harus juga memperhatikan hak-hak anak, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim juga tidak boleh melanggar hak-hak anak. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, merumuskan hak anak sebagai berikut :

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan antara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan, atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”

Dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak diatas telah jelas maknanya bahwa dalam menangani perkara anak nakal, hakim harus selalu memegang prinsip *Ultimum Remidium*, yaitu pemberian sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk menghukum anak. Seyogyanya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi pidana, sebab apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh undang-undang dan pertumbuhan anak akan terganggu. Selain itu Hakim harus memahami bahwa tempat terbaik untuk mendidik dan membina anak adalah didalam keluarganya, bukan di Lembaga Pemasarakatan. Apabila keluarga dinilai tidak mampu untuk mendidik dan membina anak masih ada alternative lain sebagai pengganti keluarga yang dapat diserahi tugas mendidik dan membina anak diantaranya adalah Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Namun pada kenyataannya sanksi pidanalalah yang menjadi pilihan utama hakim dalam menghukum anak nakal.

Hakim memberikan pembedaan kepada terdakwa anak sebenarnya bukan merupakan hal yang salah, namun akan lebih tepat apabila Hakim memberikan sanksi atau hukuman kepada anak yang bersifat mendidik dengan menyesuaikan kebutuhan anak. Hakim harus mempertimbangkan efek psikologi anak, terlebih apabila ia harus menjalani pidana penjara selama 3 bulan, mengingat kondisi Lembaga Pemasarakatan di Indonesia yang terlalu padat penghuni serta kurangnya fasilitas, sarana dan prasana. Selain itu minimnya Lembaga Pemasarakatan Anak di Indonesia juga

menyebabkan terdakwa anak yang telah divonis penjara harus menjalani hukuman bersama-sama dengan orang dewasa. Hal ini tentu berakibat negatif bagi psikis dan mental anak. Dalam hal ini terdakwa anak yang kenakalannya masih tergolong ringan, apabila dijadikan satu dengan narapidana dewasa yang kejahatannya beraneka ragam dan berat maka dapat mengakibatkan si anak menjadi lebih pandai dalam melakukan kejahatan sebab sedikit banyak telah mendapatkan ilmu dari narapidana dewasa selama ia menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga pemberian pidana penjara kepada anak tidak dapat menjamin anak mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Justru terdapat kemungkinan bagi anak yang telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk kembali melakukan perbuatannya atau bahkan melakukan kejahatan yang lebih besar dari sebelumnya karena telah “terkontaminasi” penjahat lain selama di lembaga pemasyarakatan.

Dalam menangani suatu kasus Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa saja, akan tetapi harus dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan terdakwa mengingat pertimbangan nonyuridis hakim bukan hanya pertimbangan yang meringankan akan tetapi juga pertimbangan yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini adalah terdakwa masih berusia anak, serta terdakwa mengakui perbuatannya. Apabila hanya berpedoman pada hal-hal yang meringankan saja maka sanksi tindakan lah yang tepat untuk diberikan kepada terdakwa mengingat akibat yang ditimbulkan pun juga tidak begitu besar. Namun pertimbangan yang sifatnya memberatkan juga harus dipertimbangkan oleh hakim, dalam kasus ini hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Hal inilah mungkin yang membuat Hakim lebih memilih untuk memberikan sanksi pidana penjara daripada memberikan kepada terdakwa. Dengan latar belakang terdakwa yang sudah pernah dihukum sebelumnya hakim berpendapat pemberian sanksi pidana penjara dalam waktu yang singkat dapat memberikan efek jera kepada terdakwa. Sebab apabila hakim memberikan sanksi tindakan kepada terdakwa, hal itu tidak dapat memberikan pendidikan kepada terdakwa dan tidak dapat menjadikan terdakwa jera akan perbuatannya, sehingga sanksi tindakan tidak akan memperbaiki sifat dan perilaku terdakwa. Oleh karena itulah Hakim memberikan pidana penjara dalam jangka waktu yang singkat, sebab apabila pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa terlalu lama juga mengakibatkan efek yang tidak baik bagi terdakwa, yaitu terdakwa bisa terkontaminasi penjahat-penjahat lain selama di penjara. Sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt halaman 9 yang menyatakan bahwa “Tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari”

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa pemberian pidana kepada terdakwa Riki Adi Pradana selama 3 bulan penjara sudah tepat. Mengingat terdakwa masih berusia anak, akibat yang ditimbulkan tidak terlalu besar, perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat serta terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Sehingga penulis berpendapat pemberian sanksi pidana kepada terdakwa Riki Adi Pradana diatas sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan Pemidanaan sebagaimana telah disebutkan diatas tidak hanya sebatas untuk memberikan pembalasan kepada terdakwa, agar terdakwa mendapatkan efek jera. Pemidanaan juga ditujukan untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar dapat diterima lagi didalam masyarakat. Apalagi dalam kasus ini terdakwa masih berusia anak maka harus benar-benar diperhatikan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemidanaan yang diberikan oleh Hakim haruslah dapat bermanfaat bagi anak, dan dapat merubah perilaku anak menjadi lebih baik setelah menjalani pidana.

Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan oleh Hakim yaitu berupa hukuman penjara selama 3 bulan **telah sesuai** dengan tujuan pemidanaan anak, sebab sanksi 3 bulan penjara yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dapat memberikan sedikit efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari, mengingat terdakwa juga sudah pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan lain penulis menyetujui penjatuhannya pidana hakim kepada terdakwa antara lain adalah karena kasus ini terjadi dan diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang mana di kota Blitar terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga terdakwa dapat menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak tanpa harus bercampur dengan narapidana dewasa yang dapat mengakibatkan dampak negative bagi terdakwa. Selain itu juga pidana yang dijatuhkan hakim tidaklah lama, hanya 3 bulan dan apabila dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga putusan terdakwa hanya tinggal menjalani pidana selama 25 hari di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pidana penjara yang singkat itu dirasa tidak akan akan merusak masa depan terdakwa, akan tetapi justru akan dapat memberikan pendidikan dan efek jera bagi terdakwa agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pemidanaan yang diungkapkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari. Di lain pihak masyarakat juga akan merasa lebih tentram dan merasa aman apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara sebab perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu telah meresahkan masyarakat. Sehingga penjatuhannya putusan 3 bulan penjara kepada terdakwa dianggap telah memberikan keadilan serta manfaat baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat.

2.2 Akibat Hukum apabila Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Tidak Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Putusan inilah yang menjadi tujuan dari penyelesaian sengketa melalui peradilan, dan diharapkan putusan yang diberikan oleh Hakim dapat memberikan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila Putusan itu dilambungkan sebagai "Mahkota Hakim". KUHAP memberi definisi tentang putusan (*vonis*) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Dengan demikian disetiap proses peradilan pidana selalu diakhiri dengan penjatuhannya putusan terhadap terdakwa.

Andi Hamzah menulis syarat-syarat putusan pengadilan adalah mengenai isi yang harus terkandung dalam putusan demi terciptanya suatu keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan daya eksekusi^[23]. Syarat putusan yang berupa pemidanaan maka berpedoman pada Pasal 197 KUHAP. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, menurut Pasal 197 ayat (2) putusan menjadi batal demi hukum. Sedangkan putusan yang bukan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 199 KUHAP.

Pengadilan Anak berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai pengadilan khusus adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah lingkungan peradilan umum, dengan tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Pada prinsipnya Pengadilan Anak menerapkan sistem beracara yang hampir sama dengan sistem beracara dalam perkara orang dewasa pada umumnya, namun berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak terdapat beberapa prinsip atau asas yang berbeda dengan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diterapkan bagi pelaku dewasa. Penanganan perkara pidana dengan terdakwa anak perlu penanganan yang khusus, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada pelaksanaan putusan.

Lembaga yang terlibat didalam Sistem Peradilan Anak ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,

Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Sama halnya seperti Sistem Peradilan Pidana biasa tugas Kepolisian adalah sebagai Penyidik. Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah Penyidik Anak. Selanjutnya Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Anak Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak. Pengadilan melalui Hakim adalah sebagai Lembaga yang membuktikan dan memutus kesalahan terdakwa, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan putusan apabila terdakwa dijatuhi vonis pidana. Didalam Pengadilan Anak, Hakim yang menangani perkara anak harus Hakim Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Namun dalam Sistem Peradilan Anak ada satu lembaga yang khusus dibentuk untuk mengawal dan mengawasi perkara-perkara pidana dengan terdakwa anak, yaitu Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem pemasyarakatan diluar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan atau Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan atau Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam membantu Hakim untuk membuat suatu putusan yang seadil-adilnya dan untuk menentukan terapi pembinaan, isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini harus memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien, baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien^[24].

Pembimbing Kemasyarakatan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Pengadilan Anak adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan sendiri berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak adalah :

1. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal baik didalam maupun diluar Sidang Anak dengan membuat Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang

memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Selain syarat putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, didalam putusan perkara anak, Hakim wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Sebelum sidang perkara anak dimulai Pembimbing Kemasyarakatan diperintahkan oleh Hakim untuk menyampaikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Pengadilan Anak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) isi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan antara lain berisi tentang data individu anak, keluarga anak, pendidikan dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan dan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam memberikan putusan untuk Anak Nakal hakim wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Pengadilan Anak yang berbunyi :

“Putusan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan”

Apabila dalam putusannya hakim melalaikan hal ini dan tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan maka hal ini berakibat putusannya batal demi hukum[25]. Ini berarti, didalam putusan untuk Anak Nakal Hakim wajib turut serta menyertakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan. Meskipun pada akhirnya Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini boleh diikuti atau tidak oleh Hakim dalam amar putusannya. Sebab apabila Hakim tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan maka dapat mengakibatkan putusan yang diberikan oleh Hakim menjadi batal demi Hukum sesuai dengan Penjelasan dari Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan :

“Yang dimaksud wajib dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Dalam kasus dengan terdakwa Riki Adi Pradana bin Purwanto yang mencuri 2 tandan buah pisang ini juga terdapat ketidakcermatan serta ketidaktelitian dari Hakim yang dapat berakibat fatal. Hakim yang menangani perkara tersebut dalam putusannya tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Padahal didalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengisyaratkan Hakim wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam putusannya.

Apabila memperhatikan setiap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pengadilan, pasti sebelum memasuki amar putusan Hakim menjelaskan terlebih dahulu macam pertimbangannya dalam membuat putusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan Yuridis, pertimbangan Non-Yuridis,

pertimbangan yang sifatnya meringankan ataupun yang memberatkan bagi terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam putusan Nomor 481/Pid.Sus/2011/PN.BlIt sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Dalam kasus tersebut Hakim sudah mempertimbangkan segala hal yang terjadi dan ditemukan selama persidangan seperti fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta terdakwa, pembuktian pasal dalam perbuatan terdakwa, serta tidak adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Sehingga sudah cukup untuk Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, namun yang perlu diingat dalam kasus ini terdakwa masih berusia 17 tahun ketika melakukan perbuatan pidana sehingga berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak terdakwa masih termasuk kedalam kategori anak meskipun pada kenyataannya terdakwa sudah bekerja. Karena terdakwa termasuk dalam usia anak maka dalam mengadili harus pula sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak. Ini berarti dalam putusan ini Hakim seharusnya juga mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak diatas.

Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat. Apabila di wilayah hukum Pengadilan Negeri tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PW.07.10 Tahun 1997, Hakim dapat memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat[26].

Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini memiliki peran sangat penting dalam Sistem Peradilan Anak. Sebab didalam Penelitian Kemasyarakatan memuat segala hal terkait latar belakang anak dan keluarga, keadaan lingkungan sekitar, hingga tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah serta kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk anak yang bersangkutan. Sehingga ini akan menjadi masukan serta pertimbangan yang sangat bermanfaat bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak. Sebab dalam memberikan putusan dan hukuman terhadap anak nakal Hakim dituntut tidak hanya untuk memberikan hukuman dan keadilan semata, akan tetapi juga sebisa mungkin memberikan hukuman yang bersifat edukatif dan bermanfaat bagi anak, mengingat masa depan anak masih panjang sebagai generasi penerus bangsa.

Maidin Gultom menulis, sebelum menjatuhkan hukuman kepada anak Hakim harus memperhatikan 3 hal, yaitu[27]:

- a. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana
- b. Keadaan psikologis anak setelah dipidana
- c. Keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana pada point yang pertama diatas hanya dapat diketahui didalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sebab Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatanlah yang dibebani tugas untuk melakukan membimbing, membantu dan mengawasi anak yang melakukan tindak pidana. Disinilah letak pentingnya Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang anak. Apabila Hakim tidak mengetahui dan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan maka secara otomatis Hakim juga tidak akan mengetahui terkait psikologi anak pada saat melakukan tindak pidana dan kondisi lingkungan sekitar anak.

Penulis berpendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar nomor : 481/Pid.Sus/2011/PN. Blt dengan terdakwa Riki Adi Pradana bin Purwanto yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ini seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Dalam putusan ini Hakim tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak diatas beserta penjelasan pasalnya mewajibkan Hakim mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam putusannya. Putusan ini memiliki cacat hukum sebab tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak, khususnya Pasal 59 ayat (2), sehingga menurut pendapat penulis putusan ini dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Gatot Supramono menulis dalam sidang anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan Kemasyarakatan dalam putusannya. Sebab ini merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, jika dilalaikan maka putusan berakibat batal demi hukum[28].

Hakim harus bisa memahami pentingnya Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani perkara anak. Sebab berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini merupakan salah satu pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena kembali ke hakekatnya anak adalah usia manusia dimana sedang tumbuh baik fisik maupun psikisnya , sehingga ia dianggap sedang mencari jati dirinya dan belum dapat berpikir secara penuh mengenai akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Kenakalan anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja.

Gambaran mengenai keadaan anak, kondisi sosial serta psikis anak ini didapatkan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kepada si anak sendiri, orang tua dan lingkungan sekitar (guru, RT/RW dan lurah setempat). Hasil penelitian pemsyarakatan inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Apabila Hakim dalam memutus perkara anak tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari anak, sebab hakim hanya boleh bertemu dengan anak dalam ruang sidang yang hanya beberapa jam saja.

Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini memang tidak mengikat hakim, dalam artian Hakim tidak harus menjatuhu putusan sesuai dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam *Hasil Penelitian Kemasyarakatan*. Namun hakim wajib memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini sebagai salah satu pertimbangan dan pedoman dalam memutus perkara pidana anak di muka pengadilan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan menyarankan pada hakim untuk memberikan tindakan atau hukuman yang sebaik-baiknya dan berguna bagi kepentingan dan hak-hak anak, sebab dalam peradilan anak ini hakim dituntut untuk dapat memberikan bimbingan yang bersifat edukatif dan mendidik disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt ini penulis tidak menemukan adanya Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dalam kasus ini pertimbangan hakim hanyalah pertimbangan mengenai pembuktian unsur pasal, kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf dan pbenar, serta pertimbangan mengenai usia terdakwa. Tidak ada pertimbangan hakim mengenai kondisi sosial terdakwa, kondisi psikis terdakwa maupun kondisi ekonomi terdakwa, sebab memang pada kenyataannya hakim tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sehingga tidak dapat mengetahui kondisi sosial, psikis, hingga ekonomi terdakwa yang sebenarnya.

Bisa jadi dalam kasus ini Hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 3 bulan kepada terdakwa Riki Adi Pradana sebab Hakim tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor : 481/Pid.Sus/2011/PN. Blt. Apabila Hakim mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu mungkin saja dalam kasus ini Hakim tidak akan menjatuhu terdakwa Riki Adi Pradana dengan pidana penjara, mengingat selain terdakwa masih berusia anak, besarnya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah besar. Maka disinilah letak peranan penting Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang anak. Maka tidak heran apabila ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan,

dengan ketentuan dalam penjelasan pasalnya apabila hal ini tidak dipenuhi maka berakibat putusan menjadi batal demi hukum.

Namun disini penulis berpendapat lain, Penulis berpendapat bahwa akibat hukum dari Putusan Hakim yang tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan seharusnya bukanlah batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan. Memang dalam Penjelasan dari Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak dengan jelas menyatakan bahwa “yang dimaksud wajib dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Disini yang perlu diperhatikan adalah ketentuan yang menyatakan bahwa putusan tersebut dapat berakibat batal demi hukum bukanlah terletak pada unsur pasalnya akan tetapi terletak didalam penjelasan pasal. Sementara berdasarkan angka 186 huruf b Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Rumusan Penjelasan Pasal tidak boleh memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada didalam batang tubuh undang-undang. Apabila dikaitkan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, khususnya terkait penjelasan Pasalnya yang menyatakan pengertian dari “wajib” dalam pasal ini penulis berpendapat bahwa penjelasan dari Pasal 59 ayat (2) Pengadilan Anak ini sudah merupakan penambahan norma.

Perbedaan mengenai putusan batal demi hukum dan putusan yang dapat dibatalkan sendiri adalah apabila putusan batal demi hukum, maka serta merta putusan tersebut dianggap gugur dan dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memungkinkan bagi hakim ataupun pengadilan yang lebih tinggi untuk memperbaiki putusan tersebut. Begitu juga dengan jaksa tidak dapat melakukan eksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum, meskipun masing-masing pihak telah menerima isi putusan, putusan tersebut tetap dinyatakan batal sebab tidak memenuhi syarat materiil. Akan tetapi apabila akibat dari putusan tersebut dapat dibatalkan maka putusan ini dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi dengan catatan salah satu pihak ada yang tidak menerima putusan ini, sehingga kemudian Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dapat memperbaiki putusan tersebut sehingga dapat memiliki kekuatan hukum tetap. Namun apabila semua pihak menerima putusan ini maka putusan tersebut tetap dianggap memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga Jaksa pun juga dapat melakukan eksekusi terhadap putusan hakim.

Berdasarkan analisa tersebut dalam kasus ini Penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 481/Pid.Sus/2011/PN.Blt ini dapat dibatalkan dengan cara diajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi oleh salah satu pihak yang tidak terima dengan isi putusan. Namun apabila semua pihak telah menerima isi dari putusan hakim seperti halnya dalam kasus ini maka putusan tersebut tetap dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap meskipun pada kenyataannya Hakim tidak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Pidana penjara selama 3 bulan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa Riki Adi Pradana bin Purwanto dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor : 481/Pid.Sus/2011/PN. Blt sudah sesuai dengan tujuan Pidanaaan. Pidanaaan itu sendiri bukan hanya ditujukan untuk menghukum pelaku dan memberikan efek jera serta keadilan semata, akan tetapi Pidanaaan juga ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Sehingga pemberian sanksi pidana penjara selama 3 bulan terhadap terdakwa yang masih berusia anak ini dianggap sudah sesuai, terlebih apabila mengingat kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa ini tidak terlalu besar dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Pemberian sanksi pidana 3 bulan ini dirasa akan membuat terdakwa menjadi menyadari dan menginsyafi kesalahannya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor : 481/Pid.Sus/2011/PN. Blt atas nama terdakwa Riki Adi Pradana yang tidak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan ini seharusnya bukan dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi berakibat putusan dapat dibatalkan, sebab ketentuan yang menyatakan bahwa putusan akan berakibat batal demi hukum apabila tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan itu terdapat didalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2). Sementara Penjelasan pasal itu sendiri bukan merupakan norma hukum, sehingga penjelasan pasal tidak boleh menambahkan norma diluar batang tubuh undang-undang.

3.2 Saran

1. Aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim yang menangani perkara anak nakal haruslah dapat benar-benar mengerti kebutuhan anak. Pemberian Pidana kepada anak jelas tidak dapat disamakan dengan pemberian pidana kepada orang dewasa, Hakim Anak tidak boleh menjadikan sanksi pidana penjara sebagai primadona dalam menghukum anak, sebab anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga sanksi yang diberikan kepada anak nakal seharusnya bersifat edukatif, mendidik serta memperbaiki perilaku anak. Menempatkan anak didalam Lembaga Pemasarakatan seharusnya senantiasa dijadikan sebagai alternative pilihan terakhir dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Hakim yang menangani dan mengadili perkara anak nakal hendaknya harus senantiasa memasukkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pertimbangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Pengadilan Anak, meskipun apabila tidak mempertimbangkan pun tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Hal ini dikarenakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting dalam sidang anak, sebab Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat menjadi masukan yang sangat penting bagi hakim sebelum memberikan putusan, sehingga dapat memberikan hukuman yang bermanfaat bagi anak.

4. Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung. Refika Aditama, hlm 55-56.
- [2] Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama, hlm 12
- [3] Peter Mahfud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, hlm 35
- [4] Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia, Hlm 295
- [5] Peter Mahfud Marzuki. *Op-cit*. hlm 29
- [6] *Ibid*. hal 93
- [7] *Ibid*.
- [8] *Ibid*. hlm 141
- [9] *Ibid*.
- [10] *Ibid*. hlm 143-144
- [11] *Ibid*. hlm 171
- [12] Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni, Hlm 115
- [13] Nandang Sambas. 2002. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Cetakan kesatu. Yogyakarta. Graha Ilmu, hlm 82
- [14] I Gedhe Widhiana Suarda. 2008. *Diktat Mata Kuliah Penghapus, peringan, dan pemberat pidana*. Universitas Jember. Fakultas Hukum, hlm 10

[15] M. Sholehuddin, 2003. *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar double track system dan implementasinya*. Jakarta. PT. Rajagrafindo, hlm 51

[16] *Ibid*.

[17] Madhe Sadhi Astuti. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Negeri Malang, hlm 45-46

[18] M. Nasir Djamil. 2013. *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 133-134

[19] *Ibid*. hlm 136

[20] Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm 125-135

[21] *Ibid*. hlm 136

[22] *Ibid*. Hlm 136-141

[23] Andi hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 288

[24] Maidin Gultom. *Op-cit*. hlm 150

[25] Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta, Djambatan, hlm 86

[26] *Ibid*. hlm 67-68

[27] Maidin Gultom. *Op-cit*. hlm 120-121

[28] Gatot Supramono. *Op-cit*. hlm 86